



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8311173 (20 saluran)

Faksimile 024-8311266 Laman <http://www.jatengprov.go.id>

Surat Elektronik setda@jatengprov.go.id

Semarang, 20 April 2020

Kepada

Yth. Seluruh OPD

di -

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR 965/1151

TENTANG

HARI DAN JAM KERJA SELAMA BULAN RAMADHAN/PUASA PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 1441 H/2020 M

A. DASAR

1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2020 tanggal 20 April 2020 tentang Penetapan Jam Kerja pada Bulan Ramadhan 1441 H Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah.
2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2020 tanggal 6 April 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Keluar Daerah Dan/Atau Kegiatan Mudik Bagi Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.
3. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 865/932 tanggal 17 Maret 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
4. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 800/1022 tanggal 28 Maret 2020 tentang Evaluasi Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah nomor 865/932 tanggal 17 Maret 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

B. KEBIJAKAN

Pengaturan hari dan jam kerja selama bulan Ramadhan/puasa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 1441 H/2020 M.

C. PELAKSANAAN

1. Pengaturan jam kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah:
 - a. Perangkat Daerah/Unit Kerja yang memberlakukan 5 (lima) hari kerja
 - Senin – Kamis : pukul 07.30 s.d. 15.00 WIB
 - Istirahat : pukul 12.00 s.d. 12.30 WIB
 - Jumat : pukul 07.30 s.d. 12.00 WIB

- b. Perangkat Daerah/Unit Kerja yang memberlakukan 6 (enam) hari kerja
 - Senin – Kamis : pukul 07.30 s.d. 14.00 WIB
 - Istirahat : pukul 12.00 s.d. 12.30 WIB
 - Jumat : pukul 07.30 s.d 11.00 WIB
 - Sabtu : pukul 07.30 s.d 12.30 WIB

2. Pengaturan jam kerja ASN di lingkungan khusus pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah:
 - a. Rumah Sakit Daerah.
 - b. Unit pelayanan kesehatan di lingkungan Dinas Kesehatan.
 - c. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah/SAMSAT.
 - d. Unit kerja pelayanan lainnya.Ditaur oleh Pimpinan Perangkat Daerah masing-masing dengan berpedoman pada ketentuan jumlah jam kerja efektif dalam 1 (satu) minggu minimal 32,5 jam serta optimalisasi kinerja organisasi dan pelayanan kepada masyarakat.

3. Sehubungan dengan hal tersebut, seluruh pimpinan Instansi/Perangkat Daerah/Unit Kerja, agar mempedomani hal-hal sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan ketentuan jam kerja pada bulan Ramadhan 1441 H/Tahun 2020.
 - b. Mengatur jadwal pegawai yang melaksanakan tugas/bekerja di kantor dan di rumah (*work from home*) beserta target kinerja.
 - c. Melarang ASN dan keluarga untuk melakukan perjalanan luar kota dalam rangka mudik Idul Fitri 1441 H/Tahun 2020.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH
Pj. Sekretaris Daerah



Ditandatangani secara elektronik oleh:

HERRU SETIADHIE, SH, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19601014 198903 1 002

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi;
5. Bupati/Walikota se - Jawa Tengah;
6. Pimpinan BUMD Provinsi Jawa Tengah.



Kepada Yth :

1. SEKRETARIS DAERAH;
2. STAF AHLI GUBERNUR JAWA TENGAH BIDANG KEMASYARAKATAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA;
3. STAF AHLI GUBERNUR JAWA TENGAH BIDANG PEMERINTAHAN, HUKUM DAN POLITIK;
4. STAF AHLI GUBERNUR JAWA TENGAH BIDANG EKONOMI, KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN;
5. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT;
6. ASISTEN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN;
7. ASISTEN ADMINISTRASI;
8. SEKRETARIS DPRD;
9. KEPALA PELAKSANA HARIAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH;
10. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH;
11. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH;
12. KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH;
13. KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH;
14. KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH;
15. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK;
16. INSPEKTUR;
17. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA;
18. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN;
19. KEPALA DINAS KESEHATAN;
20. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA;
21. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG;
22. KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN;
23. KEPALA DINAS SOSIAL;
24. KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI;
25. KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL;
26. KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA;
27. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN;
28. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA;
29. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN;
30. KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH;
31. KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN;
32. KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN;
33. KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN;
34. KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN;
35. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN;
36. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL;
37. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA;
38. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU;
39. KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN;
40. DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. MOEWARDI;
41. KEPALA BIRO UMUM;
42. KEPALA BIRO ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG/JASA;
43. KEPALA BIRO ORGANISASI;
44. KEPALA BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH;
45. KEPALA BIRO INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA ALAM;
46. KEPALA BIRO PEREKONOMIAN;
47. KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT;
48. KEPALA BIRO HUKUM;

49. KEPALA BIRO PEMERINTAHAN, OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA;
50. DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. MARGONO SOEKARJO;
51. DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUGUREJO;
52. DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAERAH DR AMINO GONDOHUTOMO;
53. DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA;
54. KEPALA BADAN PENGHUBUNG;
55. DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELET;
56. DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAERAH DR. RM. SOEDJARWADI;
57. DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAERAH DR. RM. SOEDJARWADI.